

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI  
LEGALITAS KAYU (SVLK) PADA INDUSTRI HASIL HUTAN  
KAYU SKALA KECIL DI KABUPATEN LUWU UTARA**

**INHABITING AND DRIVING FACTORS OF THE  
IMPLEMENTATION SYSTEM POLICY IN SMALL SCALE  
TIMBER FOR FOREST PRODUCT INDUSTRIES IN NORTH  
LUWU REGENCY**

**HERNITA  
M012191014**



**ILMU KEHUTANAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2023**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS  
KAYU (SVLK) PADA INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU SKALA KECIL  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh:

Hernita  
M012191014

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA  
ILMU KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

### FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) PADA INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU SKALA KECIL DI KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh:

HERNITA  
NIM : M012191014

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Kehutanan Fakultas  
Kehutanan Universitas Hasanuddin

pada tanggal 26 Juni 2023.


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP  
NIP. 19700918 199702 1 001

  
Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si  
NIP. 197908312008121002

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Kehutanan,

  
Mukrimin, S.Hut., M.P., Ph.D  
NIP. 197802092008121001

Dekan Fakultas Kehutanan,

  
Dr. A. Mujetahid M., S. Hut., M.P., IPU  
NIP. 196902081997021002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERNITA

Nomor Pokok Mahasiswa : M012191014

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan mengambil alih tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Juni 2023

Yang menyatakan



HERNITA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS  
KAYU (SVLK) PASCA PENGGRATISAN BIAYA SERTIFIKASI PADA  
INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU SKALA KECIL DI KABUPATEN  
LUWU UTARA**

**Hernita**

Ilmu Kehutanan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

Email : hernitanita582@gmail.com

**ABSTRAK**

Implementasi kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan secara mandatory bagi semua skala usaha industri sejak 1 Januari 2015. Pada industri skala besar penerapan sistem SVLK mengalami kemajuan yang cukup baik, berbeda dengan industri skala kecil yang memiliki berbagai kendala dimana kendala paling utama adalah biaya sertifikasi yang cukup mahal. Pada tahun 2019 pemerintah memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri yaitu memberikan sertifikasi gratis. Namun pasca penggratisan biaya sertifikasi SVLK data dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan di Kab. Luwu Utara hanya sebagian kecil industri yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) karena masih mengalami beberapa hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pemegang izin usaha hasil hutan kayu skala kecil terhadap kebijakan insentif biaya sertifikasi SVLK dan merumuskan Strategi implementasi kebijakan SVLK pada industri hasil hutan kayu skala kecil. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara dan obyek penelitian adalah unit usaha hasil hutan kayu. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan FGD (Focus Group Discussion). Hasil penelitian ini menunjukkan (1). SVLK di Kabupaten Luwu Utara belum direspon baik oleh pelaku usaha karena umumnya perdagangan kayu bersifat lokal dan belum memberi nilai tambah. (2) Kayu yang diperdagangkan umumnya dari Hutan Rakyat dan Perdagangan Kayu tingkat Lokal sehingga menganggap tidak perlu SVLK.

Kata Kunci :SVLK mandatory, Industri hasil hutan kayu skala kecil, respon pelaku usaha.

**THE IMPLEMENTATION OF THE TIMBER LEGALITAS VERIFIKASI  
SYSTEM (SVLK) POLICY POST FREE CERTIFICATION COSTS IN  
SMALL SCALE TIMBER PRODUCTS INDUSTRY  
IN NORTH LUWU DISTRICT**

**Hernita**

Postgraduate Forestry Science, Hasanuddin University, Makassar

Email :[hernitanita582@gmail.com](mailto:hernitanita582@gmail.com)

**ABSTRACT**

The implementation of the Timber Legality Verification System (SVLK) policy has been mandatory for all industrial business scales since January 1, 2015. In large-scale industries the implementation of the SVLK system has progressed quite well, in contrast to small-scale industries which have various obstacles where the main obstacle is certification costs are quite expensive. In 2019 the government facilitated Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Industry by providing free certification. However, after the SVLK certification fee was waived, the data from the South Sulawesi Provincial Forestry Service stated that in Kab. North Luwu is only a small part of the industry that already has a Timber Legality Certificate (S-LK) because it is still experiencing several obstacles in its application. This study aims to analyze the response of small-scale timber forest product business license holders to the SVLK certification fee incentive policy and formulate a strategy for implementing SVLK policies in the small-scale timber forest products industry. This research was conducted in North Luwu Regency and the object of the research was a timber forest product business unit. This research was conducted using qualitative descriptive and quantitative methods using the FGD (Focus Group Discussion) approach. The results of this study show (1). SVLK in North Luwu Regency has not been responded well by business actors because generally timber trade is local and does not provide added value. (2) The timber traded is generally from Community Forests and Timber Trade at the Local level, so they do not consider the SVLK necessary.

*Keywords: Mandatory SVLK, Small-scale wood forest products industry, Response of business actors,*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *SWT* yang telah memberikan rahmat, anugerah serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini dengan judul “**Faktor – Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Industri Skala Kecil di Kabupaten Luwu Utara**”

Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah *Muhammad SAW* yang telah membawa umat Islam di jalan kebenaran hingga saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan tesis ini selesai. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Supratman. S.Hut., MP** dan Bapak **Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tiada hentinya selama proses di dalam kampus hingga penyusunan tesis ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU**, Bapak **Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si** dan Ibu **Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan tesis ini.

3. Bapak **Dr. A. Mujetahid M., S. Hut.,M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan, dan Bapak **Mukrimin, S.Hut.,M.P.,Ph.D** selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Kehutanan, atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Andi Tondra Solie** selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
6. Bapak **Leksy Juna Palili, S.Hut** selaku Kepala UPT. KPH Lamasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan beserta rekan rekan staf KPH Lamasi atas motivasi dan pengertian untuk saya dalam menyelesaikan studi.
7. Teman-teman seperjuangan Cekian & Trima Kasih Squad (**Imelda, Asniana, Ida Harun, dan Kurnia**) atas kebersamaan, motivasi, dan dukungan selama perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman angkatan **Pascasarjana Ilmu Kehutanan Angkatan 2019 Kelas Palopo** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan tesis ini.

Penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan hati penulis persembahkan tesis ini kepada orang tua tercinta, Ibunda **Masita** Ayahanda **Sutomo** atas segala doa, kasih sayang, kerja keras, motivasi, semangat, saran dan didikannya dalam

membesarkan penulis, serta suami tercinta **Abdul Malik Saleh, ST** dan anak-anakku tersayang, **Dian Anandita malik** dan **Nindi Anandita Malik**, atas segala doa, pengertian, motivasi, semangat, dan dukungan tiada henti yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis

Hernita

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Sasaran SVLK.....	8
B. Aktor – Aktor yang Terlibat dalam Sistem SVLK .....	10
C. Pendorong dan Penghambat Implementasi SVLK .....	12
D. Biaya sertifikasi SVLK.....	14
E. Kebijakan SVLK.....	15
F. Force Field Analisis .....	29
G. Kerangka Pikir Penelitian .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	32
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Instrument Penelitian .....	35
E. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Identifikasi Aktor dan Alur non Formal Pelaksanaan SVLK ..	42
B. Implementasi SVLK pada IUIPHHK Skala Kecil .....	50
C. Analisis Faktor Pendorong, Penghambat Implementasi SVLK	58
a. Identifikasi faktor pendorong.....	58
b. Identifikasi faktor penghambat .....	61
c. Analisis kekuatan relatif pendorong .....	64
d. Analisis kekuatan relatif penghambat .....	65
e. Analisis Keterkaitan.....	67
e. Analisis kekuatan kunci .....	68
E. Ide Strategi.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Aktor pada Alur Formal Kegiatan Sertifikasi LK .....	11
Gambar 2.	Kerangka Pikir Penelitian .....	31
Gambar 3.	Aktor pada Alur Non Formal kegiatan Sertifikasi LK di Kabupaten Luwu Utara .....	43
Gambar 4	Matriks Pengembangan IUIPHK dan Implementasi SVLK di Kabupaten Luwu Utara.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kebijakan SVLK .....	18
Tabel 2.	Variabel Pendorong dan Variabel Penghambat .....	36
Tabel 3.	Pedoman Penilaian Variabel Penghambat .....	37
Tabel 4.	Pedoman Penilaian Variabel Pendorong.....	38
Tabel 5.	Kekuatan Relatif Penghambat .....	38
Tabel 6.	Kekuatan Relatif Pendorong .....	39
Tabel 7.	Data Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Luwu Utara .....	52
Tabel 8.	Variabel Pendorong dan Penilaian Dampak Kekuatan Implementasi.....	60
Tabel 9.	Variabel Penghambat dan Penilaian Dampak Kekuatan Implementasi.....	64
Tabel 10.	Kekuatan Relatif Pendorong.....	65
Tabel 11.	Kekuatan Relatif Penghambat .....	68
Tabel 12.	Cross Impact Matriks.....	67
Tabel 13.	Kekuatan Kunci dan Prioritas .....	69
Tabel 14.	Matriks Ide Strategi Implementasi SVLK .....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.	Pendoman Wawancara IUIPHHK yang Menerapkan SVLK.	79
Lampiran 2.	Pendoman Wawancara IUIPHHK yang Belum Menerapkan SVLK.....	81
Lampiran 3.	Pendoman Wawancara Stakholder Instansi Terkait.....	83
Lampiran 4.	Hasil Wawancara IUIPHHK (List Non Participant Observation) .....	85
Lampiran 6.	Hasil Wawancara Instansi Terkait (List Non Pasticipant Observasion) .....	86
Lampiran 7.	Observasi Partisipan (List Partcipant Observasion) .....	88
Lampiran 8.	Dokumentasi Penelitian.....	90

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan sebagai kesatuan ekosistem yang berfungsi sebagai sumber daya alam bernilai ekologi, ekonomi dan sosial, hutan layak dipertahankan dan dijaga kelestariannya. Tidak hanya harus dijaga hutan juga perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan tepat. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, setiap Usaha Pengelolaan Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBHH) dan semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah dan dipasarkan harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari.

Indonesia menjadi negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, yaitu dengan laju deforestasi rata-rata sebesar 0,8 juta perhektar pertahun, namun industri kayu mengalami kekurangan pasokan bahan baku oleh karenanya ekspor kayu terus menurun dan masyarakat pun tidak menjadi lebih sejahtera, penyebab utama deforestasi di negara tropis salah satunya disebabkan oleh pembalakan liar (Purba et al., 2014). Kebijakan pembangunan kehutanan khususnya dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu belum mencapai kemapanan, belum adanya kelestarian hutan (Syahadat & Subarudi, 2014) dan belum mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa melalui industri hasil hutan kayu yang mampu bersaing di pasar internasional. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk

mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola kehutanan. Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK) berupaya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dalam hal pemanfaatan peredaran kayu melalui ditetapkannya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) (Miniarti et al, 2018).

Untuk memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari pemerintah melakukan kegiatan penjaminan legalitas yaitu Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang selanjutnya disingkat SVLK adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan. Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban pemenuhan standar SVLK sejak tahun 2009 melalui peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 pada tanggal 22 Desember 2014. peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan dan penerapan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan legalitas kayu (LK) khususnya pada industri skala kecil dan selanjutnya pada bulan april 2021 SVLK diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Kebijakan SVLK cukup berhasil dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu. Berdasarkan hasil penilaian efektivitas kebijakan SVLK terhadap lima prinsip tata kelola kehutanan yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, koordinasi dan penegakan hukum (miniarti et al., 2018), disamping itu Gultom et al., (2014) mengatakan tidak hanya bagi pemegang izin usaha pemanfaatan dan industri hasil hutan kayu skala besar, tetapi juga usaha kehutanan skala kecil wajib memenuhi ketentuan verifikasi legalitas atas produk-produk kayu mereka. Banyak kendala yang ditemui di lapangan pasca kebijakan ini ditetapkan terutama untuk industri skala kecil.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan juga mengatur tentang klasifikasi izin industri, menetapkan klasifikasi izin usaha industri hasil hutan kayu, terdiri dari 3 (tiga) skala yaitu : Skala kecil dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) pertahun, Skala menengah dengan kapasitas Produksi 2.000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) per tahun sampai dengan kurang dari 6.000m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) pertahun dan Skala besar dengan kapasitas produksi 6.000m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih. IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan pada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

Data Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 terdapat 38 (tiga puluh delapan) unit izin pengolahan

kayu terdiri dari 36 (tiga puluh enam) unit IUIPHHK dan 2 (dua) unit TPKRT, pengolahan kayu di Kabupaten luwu utara 94,74 % adalah IUIPHHK. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 pasal 6 ayat 1 bahwa SVLK wajib dimiliki oleh IUIPHHK termasuk IPKR.

Suradiredja (2020) menyatakan SVLK memang masih dianggap memiliki kekurangan, tapi sudah banyak usaha memperbaikinya, seperti:

1. Membuat alternatif untuk sertifikasi secara kelompok bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat;
2. Menyediakan anggaran untuk sertifikasi secara kelompok, baik yang berasal dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, tanggung jawab sosial perusahaan serta pihak ketiga;
3. Mendesain standar berdasarkan peraturan yang berlaku untuk masing-masing kategori usaha sehingga industri kecil tidak disamakan dengan industri besar;
4. Membuka kesempatan untuk pembuktian dokumen angkutan kayu yang lebih mudah dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP); dan
5. Memperluas cakupan norma penilaian agar lebih mudah dipenuhi.

Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa aspek ekonomi dianggap faktor yang paling menentukan kesiapan dalam untuk menerima dan melakukan SVLK, Penambahan biaya sertifikasi terhadap biaya *input* tidak memberatkan bagi industri sedang, besar, tetapi memberikan dampak yang memberatkan bagi industri mikro (Suryandari et al., 2017). Pemerintah telah berupaya mengurangi beban biaya pelaksanaan SVLK terutama bagi industri

pengolahan kayu skala kecil yang berorientasi pada pasar dalam negeri dengan mengeluarkan peraturan Permenhut No. P.13/Menhut-II/2013 yang mengatur standar biaya verifikasi legalitas kayu secara berkelompok. Namun pemberian S-LK kelompok, tidak mendapatkan respon positif. Meskipun biaya pelaksanaan SVLK secara berkelompok telah relative kecil, pelaku usaha per kayu skala kecil tidak melihat adanya manfaat yang mengembalikan biaya, industri pengolahan kayu skala kecil bersedia melaksanakan SVLK apabila ke seluruh kegiatan, termasuk penilikan setiap tahunnya dibiayai oleh pemerintah (Astana et al., 2014).

Salah satu upaya pemerintah mendorong percepatan implementasi SVLK selanjutnya pada Permen-LHK No.30/MenLHK/Setjen PHPL.3/3/2016 tahun 2021 bahwa pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (*surveillance*) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pada tahun 2019 pemerintah memproyeksikan 4.500 UMKM terdiri atas 700 unit UMKM industri dan 3.800 UMKM hutan rakyat. Sertifikasi – LK hingga pelaksanaan penilikan dilakukan secara gratis menggunakan dana APBN. Hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji sejauh mana respon pelaku usaha pengolahan kayu skala kecil terhadap penggratisan biaya S-LK dan penggratisan biaya penilikan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Sehingga pada penelitian ini penulis akan berfokus pada IUIPHHK skala kecil yang terdapat di Kab. Luwu Utara. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi input bagi perumusan strategi implementasi kebijakan SVLK pada industri hasil hutan kayu skala kecil sehingga implementasi kebijakan dapat

berjalan sesuai tujuan kebijakan dan mendapatkan respon baik dari pelaku usaha utamanya pelaku usaha skala kecil yang mendominasi di Kabupaten Luwu Utara saat ini. Para pengambil kebijakan dapat meminimalkan faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendorong implementasi SVLK berdasarkan temuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi SVLK, menganalisis faktor-faktor penghambat, pendorong implementasi kebijakan SVLK dan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan SVLK pada industri hasil hutan kayu skala kecil di kabupaten Luwu Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk itu penelitian ini akan menganalisis :

1. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi SVLK
2. Apa saja faktor penghambat, pendorong implementasi kebijakan SVLK pada industri hasil hutan kayu skala kecil di Kabupaten Luwu Utara.
3. Sejauh Mana implementasi kebijakan SVLK pada industri hasil hutan kayu skala kecil di Kabupaten luwu utara dan strategi

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi SVLK
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat, pendorong implementasi kebijakan SVLK pada industri skala kecil di Kabupaten Luwu Utara.
3. Menganalisis implementasi kebijakan SVLK pada industri hasil hutan kayu skala kecil di Kabupaten luwu utara dan strategi.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang berhubungan dengan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada industri skala kecil
2. Bahan informasi dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan SVLK selanjutnya.
3. Peneliti dan akademis, sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

## **BAB. II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sasaran SVLK**

Kewajiban memenuhi standar SVLK atas produk-produk kayu telah dimulai sejak keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Ketentuan tersebut mewajibkan penilaian kinerja pada pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu atas pemegang izin IUPHHK, IPK, IUIPHHK dan IUI lanjutan serta pemilik Hutan Hak (Hutan Rakyat) berdasarkan standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Selanjutnya pada akhir Desember Menteri Kehutanan melakukan perubahan pada peraturan tersebut (P.38/2009) melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2011, salah satunya memperluas cakupan izin, yaitu memasukkan Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan di bawah Rp. 200 juta, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor. Pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa terhadap IUI dan TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya peraturan tersebut (P.68/Menhut-11/2011). Yang menarik adalah para pemegang izin usaha hasil skala kecil wajib memenuhi ketentuan verifikasi legalitas atas produk-

produk kayu mereka selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013 sebuah tenggat waktu yang sangat dekat Astana et al (2014).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021, SVLK meliputi :

1. Penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari dilakukan pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
2. Verifikasi legalitas hasil Hutan dilakukan pada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu, Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil hutan, Pemegang Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBHH), pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan industri, atau eksportir.
3. Deklarasi hasil Hutan secara mandiri dilakukan pada pemilik/penampung hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak.


Pengolahan hasil hutan kayu wajib memiliki izin berusaha yang diterbitkan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau lestari. Dari semua ketentuan tersebut di atas mewajibkan pemegang izin usaha pemanfaatan dan industri kayu untuk memenuhi standar, kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayu. Aturan tersebut berlaku tidak hanya bagi pemegang izin pemanfaatan dan Pengolahan/industri hasil hutan kayu skala besar tetapi juga usaha kehutanan skala kecil mereka wajib memenuhi ketentuan legalitas atas produk-produk kayu mereka.

## **B. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Sistem SVLK**

Aktor yang terlibat pada proses sertifikasi legalitas kayu dan alur formal sertifikasi LK dibawa ini, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tahun 2009, disajikan pada gambar 1 digambarkan bahwa kementerian kehutanan dalam keseluruhan proses ini menjadi pemegang otoritas kebijakan yang juga melakukan pembinaan sekaligus menetapkan organisasi profesional yang akan menjadi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan/atau Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) serta mengelola Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

Selanjutnya organisasi profesional, yang sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), dilibatkan sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang akan melakukan verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) dan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (disebut LP-PHPL). Kegiatan SVLK dapat dilakukan pemantauan oleh pemantau independen. Pemantauan dilakukan terhadap pelayanan publik dibidang SVLK sebagai bentuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas. Kementerian dapat memfasilitasi Pemantau Independen untuk mendapatkan dana dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan SVLK (PermenLHK., 2021).

## AKTOR PADA ALUR FORMAL KEGIATAN SERTIFIKASI LK



Gambar 1. Alur Formal kegiatan sertifikasi LK

Alur formal menggambarkan bahwa sistem melibatkan seluruh pihak untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, walaupun sebagai sebuah alat verifikasi SVLK dipandang cukup sudah cukup baik karena hampir seluruh pihak terutama Kementerian Kehutanan selaku pemilik sistem dan pendukung lainnya, selama beberapa tahun belakangan ini terkonsentrasi pada verifikasi dari sistem ini. Justru legalitas sebagai tujuan sistem ini dalam rangka memperbaiki sistem prana dan tata kelola kehutanan (*forest government*) Indonesia terabaikan (Maryudi et al., 2014)

Menurut (Febryano et al., 2015) relasi kuasa antara aktor-aktor yang akan terlibat dalam pengelolaan kehutanan, setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi, begitupun dengan kekuasaan yang dimilikinya. Perbedaan kepentingan dan kekuasaan antara aktor merupakan sumber konflik. Namun jika relasi kuasa terjalin dengan baik antar aktor akan mempermudah untuk mencapainya tujuan (kepentingan) dalam pengelolaan hutan.

### **C. Pendorong dan Penghambat Implementasi SVLK**

Menurut (Suryandari et al., 2017) untuk menerima dan melaksanakan SVLK dibedakan dari dua aspek ekonomi dan kelembagaan.

#### **1. Aspek ekonomi**

Aspek ekonomi adalah : biaya pengurusan izin industri, kemudahan kredit, dan suku bunga ringan, ada jaminan peningkatan harga *output*, besar modal perusahaan, pengurangan biaya penilikan, pengurangan biaya sertifikasi, peningkatan akses pasar, harga bahan baku stabil dan kontinuitas ketersediaan kayu. Dari hasil studi literatur dan wawancara, kriteria yang dianggap paling berpengaruh adalah adanya kenaikan harga *output*, adanya peningkatan akses ke pasar termasuk pasar yang baru biaya pengurusan izin industri untuk kelengkapan SVLK dan fasilitas dari *stakeholder* lain. Sementara kriteria yang paling tidak berpengaruh bagi industri adalah kemudahan kredit dan suku bunga.

#### **2. Aspek Kelembagaan**

Dari segi kelembagaan, menurut pelaku industri yang paling menentukan kesiapan industry (mau dan siap melakukan SVLK) adalah

keberadaan efisiensi sertifikasi. Dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, peningkatan pemahaman tentang SVLK dan koordinasi antar *stakeholder*. Sertifikasi dianggap masih kurang efisien seperti administrasi dianggap rumit dan keberadaan lembaga verifikasi dan legalitas kayu (LVLK) yang berada di ibukota provinsi dan DKI Jakarta. (Gaussyah *et al.*, 2012) juga mengatakan aspek ekonomi dan kelembagaan menjadi penting, karena dua hal tersebut banyak mempengaruhi pelaksanaan kebijakan SVLK pada industri.

Aspek ekonomi memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi respon pelaku usaha seperti yang dikatakan (Suryandari, *et al.*, 2017) bahwa jaminan kenaikan harga produk-produk yang ber-SVLK merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi SVLK bagi pelaku industri kecil dan petani hutan rakyat. Apabila tidak ada jaminan peningkatan harga produk yang memiliki SVLK, maka pelaku industri keberatan untuk mengurus SVLK karena adanya biaya tambahan sertifikasi dalam biaya produksi. Biaya penilikan dianggap memberatkan karena hampir sama dengan biaya sertifikasi, yaitu kurang lebih berkisar antara 70–80% dari biaya *assesment* untuk sertifikasi.

Sementara menurut (Pane dan Jing, 2017) kriteria prioritas dalam implementasi SVLK berturut-turut dari yang nilai tertinggi hingga terendah adalah kebijakan pemerintah, kesiapan institusi, kesiapan pengusaha dan penerimaan pasar.

#### **D. Biaya Sertifikasi SVLK**

Biaya SVLK diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu : (1) biaya pemenuhan standar, (2) biaya penilaian sertifikasi (audit) dan (3) biaya penilikan (*surveillance*) biaya pemenuhan standar sulit dirinci per pembelajaran sampai unit manajemen siap untuk disertifikasi. Jenis kegiatan yang umumnya dilakukan antara lain : sosialisasi para pihak, pelatihan dan inventarisasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan kelembagaan pengembangan kapasitas, pengembangan jaringan para pihak, termasuk dengan dinas-dinas sektoral terkait dan Biaya audit dan penilikan mencakup *fee* lembaga sertifikasi /*assessor/auditor*, biaya transportasi dan akomodasi. (Astana et al, 2014).

Menurut (Astana et al., 2015) pelaksanaan SVLK menimbulkan tambahan biaya bagi sektor perikanan skala kecil, namun sektor perikanan skala kecil tidak memperoleh manfaat dari sertifikasi legalitas kayu tersebut, baik dalam akses pasar maupun premium. Selain itu, faktor biaya manfaat ekonomi mempengaruhi keberhasilan kebijakan SVLK di sektor perikanan skala kecil. Faktor biaya meliputi biaya pemenuhan standar, audit dan penilikan termasuk biaya pelatihan kelembagaan dan pembentukan organisasi hutan rakyat.

Dalam pelaksanaan SVLK, biaya pemenuhan standar umumnya lebih digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan pemenuhan dokumen legalitas perusahaan (akte pendirian, TDP, NPWP, IUI dan Dokumen kayu (SKAU, SKSKB, FAKB, FAKO dan Dokumen Ekspor). Penyiapan Dokumen ini dilakukan oleh industri sendiri dalam rentang waktu 3 bulan. Biaya audit dan biaya penilikan tergantung pada penawaran lembaga verifikasi dan kebijakan

pengeluaran biaya masing-masing lembaga verifikasi yang bersangkutan untuk kegiatan audit dan penilikan. Masing-masing lembaga lembaga verifikasi mempunyai standar yang berbeda dalam menawarkan biaya audit SVLK, dalam praktik, biaya akomodasi dan transportasi umumnya ditanggung pihak manajemen.

Kebijakan SVLK berlaku baik untuk peredaran barang kayu dalam negeri maupun ke luar negeri. Namun, sejauh ini SVLK tidak berdampak kepada barang kayu untuk permintaan lokal karena konsumen tidak mensyaratkan sertifikasi. Selama ini petani merasa belum memerlukan SVLK, yang terpenting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya. Penambahan biaya sertifikasi dan rumitnya administrasi menjadi beban yang tidak ringan, sementara tidak ada peningkatan harga kayu rakyat (Nurrohmat *et al.*, 2016).

#### **E. Kebijakan SVLK**

(Miniarti *et al.*, 2018) berpendapat SVLK membuka ruang komunikasi dalam perumusan kebijakan dan dalam penyelesaian masalah tata usaha kayu adanya standar kriteria penilaian unit manajemen dari hulu hingga hilir. Selain itu, SVLK juga dinilai berkontribusi dalam menciptakan proses perizinan dan penatausahaan kayu yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun kesesuaian antara kebijakan dan implementasinya dinilai masih perlu ditingkatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Berikut beberapa pendapat tentang implementasi kebijakan

1. Implementasi Kebijakan Grindle (1980) (dalam Winarno, 2014:149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
2. Van Meter dan Van Hornb (1975) (dalam Winarno, 2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
3. Implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:21).
4. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dan kompleks, hal ini dipahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak orang dengan kepentingan dan sekaligus merumuskan mekanisme untuk memberikan informasi kebijakan tersebut. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan, Edwards III mengidentifikasi ada empat critical faktor yang mempengaruhi keberhasilan

proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:85).

Implementasi kebijakan SVLK telah ditetapkan secara mandatori yang berlaku mulai pengelolaan hutan hingga perusahaan pengolahan kayu pada tahun 2013. Perusahaan besar secara umum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan SVLK baik dari kapasitas sumber dayanya maupun biayanya, berbeda dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Kebijakan SVLK baik yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK maupun Kementerian Perdagangan menunjukkan perubahan-perubahan yang dinamis (cepat), sementara pengguna kebijakan (industri dan hutan rakyat) cenderung lambat dan masih dalam tahap awal untuk mengadopsi kebijakan SVLK, bahkan ada yang belum paham tentang kebijakan tersebut. Kebijakan yang terlalu cepat berubah, pada akhirnya, membingungkan pengguna atau bahkan memicu untuk tidak mengadopsi kebijakan tersebut.

Berikut diuraikan peraturan terkait dan mengatur mengenai SVLK seperti tabel 2. terlihat bahwa terjadi beberapa kali tarik ulur dalam pemberlakuan dokumen V-legal wajib untuk pengekspor hasil hutan kayu, peraturan menteri perdagangan nomor 15 tahun 2020 Menghilangkan pemberlakuan V-Legal dalam perdagangan industri kayu, kemudian peraturan menuai kritikan Penegasan kembali bahwa impor produk kehutanan diwajibkan melalui proses uji kelayakan (*due diligence*) impor dan syarat Persetujuan Impor di Kemendag.

Tabel 1. Kebijakan tentang SVLK

No	Peraturan ( <i>Regulations</i> )	Perihal ( <i>In terms</i> )	Deskripsi ( <i>Description</i> )
1	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 125 ayat (3) bahwa keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dari kinerja pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK)</li> <li>• Pasal 100 pemanfaatan hutan rakyat bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan tidak mengurangi fungsinya;</li> <li>• Pasal 119 setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan.</li> </ul>
2	Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009	Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rangka menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), serta penerapan tata kelola kehutanan, pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya, perlu ditetapkan Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau pada Hutan rakyat, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.</li> </ul>

3	Permenhut Nomor P.68/ Menhut-II/2011	Perubahan Atas Permenhut Nomor P.38/Menhut- II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan usaha</li> <li>• Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-</li> <li>• Hutan Tanaman Rakyat ( IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Desa (IUPHHK-HD), Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup> per tahun, Tanda Daftar Industri (TDI), termasuk industri rumah tangga/ pengrajin dan pedagang ekspor, atau pemilik hutan rakyat, dapat mengajukan verifikasi legalitas kayu (LK) secara kolektif</li> </ul>
4	Permendag Nomor 64 /M-DAG/ PER/10/2012	Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mendukung hilirisasi industri kehutanan perlu sumber bahan baku legal dan dikelola secara lestari</li> <li>• Ekspor dapat dilaksanakan oleh industri yang terdaftar dalam Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)</li> <li>• Dokumen V-Legal wajib untuk panel, <i>woodworking</i>, bangunan prefabs, sebagian pulp dan kertas</li> </ul>

5	Permenhut Nomor P.45/ Menhut- II/2012	Perubahan Kedua atas Permenhut Nomor P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang IUPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku hutan rakyat, wajib memfasilitasi pemilik hutan rakyat untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). S-LK tersebut berlaku selama 10 tahun dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> <li>• Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK hingga 2.000 m<sup>3</sup>/thn, TDI, Izin Usaha Industri (IUI) dengan investasi sampai Rp500.000.000 di luar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pengajuan verifikasi LK secara kelompok.</li> <li>• Pelaksanaannya pembiayaan pendampingan dan verifikasi legalitas kayu periode ke-1 (anggaran KLHK) dilakukan secara berkelompok</li> <li>• Sertifikat PHPL bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam/Hutan Tanaman/ Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/HT/RE/) pemegang hak pengelolaan berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.</li> <li>• Sertifikat LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/ hak pengelolaan, IUPHHK-HTR/HKM/HD/HTHR/ IPK, IUPHHK, IUI dengan modal investasi lebih dari Rp500.000.000 di luar tanah dan bangunan, pedagang ekspor, hutan rakyat dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.</li> <li>• Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000 di luar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin berlaku 6 tahun dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.</li> </ul>
---	---	--	--

6	Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2013	Perubahan Ketiga Atas Permenhut Nomor P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan hasil evaluasi dan untuk lebih menjamin kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan rakyat.</li> </ul>
7	Permendag Nomor 81/M-DAG/ PER/122013	Perubahan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian terhadap kesiapan pelaksanaan SVLK</li> <li>• Kewajiban kelompok industri A melengkapi dokumen V legal 1 Januari 2013</li> <li>• Kewajiban kelompok industri B melengkapi dokumen V legal 1 Januari 2015</li> </ul>

8	Permenhut Nomor P.43/ Menhut-II/ 2014		Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pemilik Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan kinerja pengelolaan hutan produksi hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu, maka perlu dilakukan pengaturan kembali penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan rakyat.</li> </ul>
9	PermenLHK Nomor P.95/ Menhut-II/2014		Perubahan atas Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pemilik hutan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat hambatan bagi industri kecil dan menengah</li> <li>• Pemilik hutan rakyat, IUIPHHK kapasitas sampai</li> <li>• 6.000 m<sup>3</sup>/tahun, Industri Kecil Menengah ( IKM), TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin diberikan kesempatan untuk memperoleh pembinaan dan fasilitasi pemerintah (keterampilan teknis, pembinaan, sertifikasi berkelompok, pembiayaan sertifikasi dan penilikan pertama)</li> <li>• Pemegang ETPIK IKM Mebel yang belum atau sudah memiliki S-LK yang bahan baku produk olahannya belum memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok ( DKP), untuk ekspor menggunakan Deklarasi Ekspor sampai dengan 31 Desember 2015.</li> <li>• Deklarasi Ekspor adalah pernyataan dari IKM pemilik ETPIK bahwa barang yang diekspor menggunakan sumber bahan baku yang telah memenuhi persyaratan legalitas.</li> </ul>

10	Permendag Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014			Perubahan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi IKM pemilik ETPIK adalah industri</li> <li>• pemilik Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha</li> <li>• Industri (IUI) yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK tetapi belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp 10 miliar</li> <li>• Dokumen V-Legal wajib untuk panel, <i>woodworking</i>, bangunan prefabs, sebagian pulp dan kertas serta</li> <li>• <i>furniture</i> dan kerajinan untuk pelaku usaha besar.</li> <li>• Untuk IKM <i>furniture</i> menggunakan Deklarasi Ekspor.</li> </ul>
11	PermenLHK Nomor P.96/Menhut-II/2014			Perubahan Permenhut Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan ulang standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi</li> <li>• Legalitas Kayu : industri rumah tangga/pengrajin, TDI/IUI &lt;500 juta, IUPHHK &lt;2.000m<sup>3</sup>, IUPHHK 2.000-6.000 m<sup>3</sup>, IUI dan IUPHHK &gt;6.000 m<sup>3</sup>, dan TPT.</li> </ul>

12	Permendagri Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015	Perubahan beberapa ketentuan Permendag RI No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendag ini memungkinkan pengeksportir cukup hanya memiliki Deklarasi Ekspor (DE) untuk melakukan ekspor tanpa batas waktu</li> </ul>
13	Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015	Perubahan beberapa ketentuan Permendag RI No. 97/M-DAG/PER/12/2014 jo Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen V-Legal wajib untuk panel, <i>woodworking</i>, bangunan prefabs, sebagian pulp dan kertas serta tidak untuk <i>furniture</i> dan kerajinan</li> </ul>

14	PermenLHK Nomor P 30/ Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016	Penilaian Kinerja Pengelolaan hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Hutan Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi hambatan pelaku usaha seperti jangka waktu sertifikasi, pemenuhan kewajiban bahan baku</li> <li>• sertifikasi dan peningkatan penerimaan pasar</li> </ul>
15	Permendag Nomor 25/M-DAG/PER/4/ 2016	Perubahan atas Permendag Nomor 89/M-DAG/ PER/10/ 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Furniture</i> dan kerajinan wajib dokumen V legal</li> </ul>

16	Permendag Nomor 15 tahun 2020	Perubahan beberapa ketentuan Permendag Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 jo Permendag nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan kepastian berusaha untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan</li> <li>• melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian melalui penyederhanaan perizinan ekspor produk industri kehutanan</li> <li>• Menghapus sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)</li> <li>• Menghilangkan pemberlakuan V-Legal dalam perdagangan industri kayu.</li> </ul>
17	Permendag Nomor 45 tahun 2020	Tentang pencabutan Permendag Nomor 15 tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sesuai dengan UU RI nomor 18 tahun 2013 karena melemahkan usaha usaha memperbaiki tata kelola kehutanan, mengurangi kerusakan hutan dan pembalakan liar</li> </ul>

---

17	PermenLHK Nomor P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020	Pedoman. Standard an/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi PermenLHK dengan regulasi terkait diantaranya Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 dan Permenperin Nomor 64/2016.</li> <li>• Penegasan kembali bahwa impor produk kehutanan diwajibkan melalui proses uji kelayakan (<i>due diligence</i>) impor dan syarat Persetujuan Impor di Kemendag</li> <li>• Penyederhanaan kriteria indikator penilaian dalam proses audit SVLK.</li> <li>• Fasilitasi pembiayaan SVLK (Pendampingan, Sertifikasi, Penilikan dan Sertifikasi stok produk).</li> </ul>
----	--	---	--

---

---

18	Permendag Nomor 93/M-DAG/PER/4/ 2020	Perubahan atas Permendag Nomor P.84/M-DAG/PER/12/ 2016 jo P.74/2020 tentang Ketentuan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi Permendag dengan regulasi terkait diantaranya PermenLHK Nomor P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020.</li> </ul>
19.	PermenLHK No. 8 Tahun 2021	Produk Industri Kehutanan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian dan pelayanan SVLK melalui SILK pada <a href="http://silk.menlhk.go.id">http://silk.menlhk.go.id</a></li> </ul>

---

## **F. Analisis Force Field**

Force Field Analysis (FFA) atau analisis medan gaya dalam Bahasa Indonesia, Analisis Medan Daya (Force Field Analysis) ini dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan digunakan secara meluas untuk menginformasikan pembuatan keputusan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Force Field Analysis adalah metoda yang sangat ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang menyeluruh berbagai kekuatan yang ada dalam isu utama suatu kebijakan juga untuk memperkirakan sumber dan tingkat kekuatan kekuatan tersebut. FFA (force Field Analysis) yaitu salah satu metode data dalam analisis kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisis rencana yang nantinya akan dilakukan perubahan (pengembangan) berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambatnya (Bastara, dkk. 2016) dan Soejono *et al* (2021) mengungkapkan bahwa besarnya medan kekuatan penghambat dan pendorong diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci.

Malika *et al.* (2012) mengemukakan bahwa tahapan dalam melakukan analisis FFA adalah mengidentifikasi masalah berdasarkan fenomena yang terjadi, menganalisis masalah dengan melakukan identifikasi pada faktor pendorong dan penghambat, kemudian memberikan penilaian skala prioritas terhadap setiap faktor pendorong dan penghambat. Tujuan analisis adalah membuat suatu kerangka kerja yang mendorong suatu organisasi maupun individu untuk melakukan hal-hal penting seperti berikut : a. Berpikir sebelum merencanakan. b. Mempertimbangkan langkah-langkah apa yang harus

diambil untuk menghadapi ganjalan yang tidak mau berubah. c. Membantu manajemen dalam melakukan pembenahan/ perubahan. d. Menganalisis tingkat kekuatan-kekuatan yang bertentangan satu sama lain.


Terunanegara et al. (2017) mengungkapkan bahwa besarnya medan kekuatan pendorong dan penghambat diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci. Melalui analisis medan kekuatan diharapkan kekuatan kelompok atau organisasi dapat melakukan identifikasi kekuatan penghambat/penahan dan kekuatan pendorong/penggerak, penilaian besar kekuatan “the strength of each forces” dari masing-masing kekuatan dan memutuskan tindakan apa untuk memaksimalkan kekuatan penggerak serta meminimumkan kekuatan penahan.

Analisis FFA merupakan metode analisis yang berkaitan dengan strategi pengembangan. Output yang didapatkan dari penerapan analisis FFA nantinya akan memberikan suatu informasi yang berguna untuk melihat faktor pendorong dan faktor penghambat bisa diatasi atau diminimalisir dan faktor pendorong dapat diperkuat dan dikembangkan, Anggita et al. (2018) menambahkan bahwa strategi pengembangan dengan metode FFA dapat memaksimalkan faktor pendorong, data menggunakan Focus Group Discussion (FGD), wawancara (in depth interview), dan pengisian angket (kuisisioner) berskala likert +1 hingga +5.

### **G. Kerangka Pikir Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis respon pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah menggratiskan biaya SVLK dengan terlebih dahulu mengidentifikasi aktor yang terlibat pada proses sertifikasi kemudian

mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Kemudian akan dianalisis menggunakan analisis Medan Daya (*force field*) yang akan menghasilkan strategi implementasi SVLK yang efektif dan efisien sehingga tujuan SVLK mendukung tata kelola kehutanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Apabila digambarkan mekanisme kerangka pemikirannya adalah pada gambar 2. berikut :



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan yaitu berawal dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Obyek penelitian ini yaitu 6 (enam) unit usaha yang memegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Skala Kecil yaitu :

1. Ud. Sarianti Putri
2. Ud. Suyatno
3. Ud. Genteng Rawamangun
4. Ud. Citra Dewi
5. Ud. Usaha Wajo
6. Ud. Sabbang Loang

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah pemegang izin IUIPHHK dan instansi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih berdasarkan kriteria usaha pengolahan kayu yang terdaftar sebagai pemegang izin industri (IUIPHHK) yang aktif produksi secara terus menerus sehingga informasi yang diperoleh tidak terputus dan pemilik usaha merupakan individu yang dianggap memiliki informasi yang memadai tentang penatausahaan hasil hutan kayu karena memiliki kartu Tenaga Teknis (Ganis).

Berdasarkan kriteria tersebut terpilih 6 (enam) unit usaha, yang menjadi responden adalah 6 (enam) orang pemilik Izin IUIPHHK dan responden dari lingkungan instansi terkait yaitu dipilih beberapa orang yang berhubungan dengan penelitian yaitu Kepala Cabang Dinas Kehutanan wilayah IV, Kepala Bidang perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya alam Hayati dan Ekosistem, 1 orang yang menangani Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, serta perwakilan dari Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) 1 (satu) orang.

#### **D. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara interview, wawancara dan pengamatan objek (observasi) secara langsung di lokasi dan penelitian FGD. Pengambilan data primer dilakukan agar diperoleh informasi yang sesuai dengan fakta dilapangan terkait kegiatan sertifikasi SVLK. Sedangkan pengambilan data sekunder adalah melalui studi dokumen, data yang didapat melalui sumber yang tidak langsung atau tidak dilakukan secara langsung (tatap muka). Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan membaca beberapa kebijakan pemerintah, laporan instansi terkait yang memiliki data terpercaya dan dengan cara membaca literature melalui beberapa media, seperti jurnal, artikel, skripsi, dan tesis yang relevan dengan penelitian ini.

##### **1. Observasi**

Agar diperoleh informasi yang sesuai dengan fakta dilapangan, terkait kegiatan sertifikasi SVLK dilakukan observasi participant yang

dikorelasi dengan observasi non participant. Observasi participant dimana peneliti terlibat secara langsung pada beberapa kegiatan diantaranya pendampingan sertifikasi legalitas kayu dan sebagai peserta pada beberapa kegiatan workshop dan seminar terkait Implementasi SVLK. Observasi non participant peneliti melakukan wawancara ahli yaitu pejabat pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) selaku perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan pejabat Dinas Kehutanan yang Membidangi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu. Wawancara dilakukan pada beberapa unit manajemen untuk memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan menggunakan kuesioner maupun tidak.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung peneliti dengan pemilik industri hasil hutan kayu dan instansi pemerintah terkait, untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative yang telah disiapkan. Wawancara difokuskan terhadap kegiatan sertifikasi SVLK yang sesungguhnya diterapkan dilapangan.

## 3. Studi Literatur

Studi literatur yaitu pengumpulan data-data sekunder yang terkait dengan penelitian dari beberapa kebijakan, jurnal dan tesis yang relevan dengan penelitian ini.